



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

FARDIAN SYAH, Warga Negara : Indonesia, NIK 1218161707920002, Lahir di Paya Pinang, tanggal 17 Juli 1992, jenis kelamin : Laki-laki, beralamat di Desa Huta Namora, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. ZAHARA 2. YULIANTI ANGGI UTAMI 3. POPPY AUDILLA 4. MIRANTI AGUSTINA 5. BONATUA BENEDEKTUS SARAGIH 6. PUTRI NURLELY 7. HENDRA SUSANTO, S.H., 8. MELIANA, S.H., 9. NINING SUGANTI, S.H., 10. SISKAR FARISNA, S.H.**, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “**FEDERASI SERIKAT PEKERJA MULTI SEKTOR**”, yang beralamat di Jalan Flamboyan IV-A No. 8C, Flamboyan Raya, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Juni 2024, sebagai **Penggugat;**

lawan

PT PD PAYA PINANG, berkedudukan di Jalan Jalan Samanhudi No. 15, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan beralamat tempat usaha di desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatra Utara, yang diwakili oleh **Dr. Nur Asmara Diah** sebagai **Direktur Utama PT PD Paya Pinang**, berdasarkan Akta Notaris No. 02 tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fenty Iska, S.H., SpN., Notaris di Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. OK. ISKANDAR, S.H., M.H., 2. AZIARNI HASIBUAN, S.H., M.H., 3. M. IBNU HIDAYAH, S.H., M.H., C.L.A., 4. KIKI AYU LESTARI TAMBUNAN, S.H., 5. BAHRIN DAULAY, S.H.**, Adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor **OK. ISKANDAR, AZIARNI, & PARTNERS**, beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 371

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juli 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juni 2024, yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Juni 2024, dalam Register Nomor: 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat bekerja di tempat usaha Tergugat sejak September 2012;
- 2) Bahwa jenis usaha Tergugat pada saat Penggugat pertama sekali bekerja adalah Perkebunan Karet dan Sawit;
- 3) Bahwa tempat usaha Tergugat tersebut berada di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4) Bahwa sejak pertama bekerja, dalam seminggu Penggugat bekerja selama enam hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu tanpa terputus-putus;
- 5) Bahwa diminggu-minggu tertentu, terkadang Penggugat harus bekerja di hari Minggu;
- 6) Bahwa pekerjaan Penggugat di tempat usaha Tergugat adalah sebagai Penderes Karet;
- 7) Bahwa pekerjaan tersebut ditempat usaha Tergugat, merupakan pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam usaha Tergugat;
- 8) Bahwa didalam Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan sebagai berikut:
"Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman";
- 9) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
- 10) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-06/Men/1985 Tentang Perlindungan Pekerja Harian Lepas jo. Pasal 4 ayat (4) Permenaker No. 2 Tahun 1993 Tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu jo.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 59 ayat (2) *jo.* ayat (7) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta mengacu kepada jenis pekerjaan Penggugat yang bersifat tetap, maka perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja pada September 2012;

11) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada September 2012;

12) Bahwa pada tanggal 1 Mei 2015, Penggugat beserta rekan-rekannya sesama anggota Serikat Pekerja Multi Sektor Paya Pinang (SPMS Paya Pinang), membuat pengaduan ke Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, terkait dengan pembayaran upah dibawah Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015;

13) Bahwa pengaduan tersebut diatas sudah ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, dan menemukan adanya kekurangan pembayaran upah terhadap Penggugat dan rekan-rekannya sesama anggota Serikat Pekerja Multi Sektor Paya Pinang (SPMS Paya Pinang), dimana hal ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Nomor: 18.14/560/1238/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Nota Pemeriksaan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai;

14) Bahwa pada surat tersebut diatas, dilampirkan Daftar Penetapan Kekurangan Upah yang didalamnya juga menyebutkan upah Penggugat dibayar kurang, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015;

15) Bahwa keesokan harinya setelah terbitnya Nota Pemeriksaan yang disebutkan diatas, Tergugat memutus hubungan kerjanya dengan rekan Penggugat yang bernama Muhammad Arif dan Suhendri;

16) Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap rekan Penggugat yang bernama Muhammad Arif dan Suhendri, terjadi pada tanggal 1 Juli 2015;

17) Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja yang dialami oleh rekan Penggugat yang bernama Muhammad Arif dan Suhendri pada tanggal 1 Juli 2015, telah diselesaikan melalui proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan serta di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

18) Bahwa dari proses tersebut diatas, telah terbit Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 186/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn tertanggal 11 April 2016 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1337 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tertanggal 15 November 2021;

19) Bahwa saat ini putusan tersebut diatas sudah berkekuatan hukum tetap yang pada intinya Amar Putusannya menyatakan Putus Hubungan Kerja Rekan

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang bernama Muhammad Arif dan Suhendri dengan Tergugat dan mewajibkan Tergugat untuk membayar hak Muhammad Arif dan Suhendri berupa pesangon dengan ketentuan 2 x Masa Kerja x Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Pengganti Hak;

20) Bahwa setelah putusanya hubungan kerja antara Muhammad Arif dan Suhendri dengan Tergugat pada 1 Juli 2015, selanjutnya Tergugat memutus hubungan kerjanya dengan Penggugat pada Desember 2015;

21) Bahwa bersama dengan Penggugat, ada 18 orang rekan Penggugat yang turut diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat;

22) Bahwa pemutusan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat, diduga dilakukan oleh Tergugat karena Penggugat yang terus menuntut pelaksanaan pembayaran upah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai ditempat kerjanya, akan tetapi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sama sekali tidak ada menyebutkan alasan dari pemutusan hubungan kerja tersebut;

23) Bahwa selanjutnya Penggugat bersama rekan-rekannya sesama anggota Serikat Pekerja Multi Sektor Paya Pinang (SPMS Paya Pinang) sejumlah 19 orang yang sama-sama mengalami pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat secara bersamaan, menyampaikan pengaduan kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, dengan Surat dari Pengurus Serikat Pekerja Multi Sektor Paya Pinang (SPMS Paya Pinang) Nomor: 01/PHK-Paya Pinang/IV/2016 tanggal 20 April 2016 perihal Pengaduan;

24) Bahwa permohonan tersebut diatas, sebelumnya telah didahului dengan perundingan Bipartit yang tidak memperoleh kesepakatan apapun;

25) Bahwa ternyata mediasi tripartit yang dilakukan oleh Mediator Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai antara Penggugat dan rekan-rekannya sebanyak 19 orang dengan Tergugat, tidak menemui kesepakatan apapun dan selanjutnya terbitlah surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.14/567/1187/2016 tanggal 11 Agustus 2016 perihal Anjuran;

26) Bahwa oleh karena tidak adanya alasan Tergugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dengan Penggugat pada Desember 2015, maka jelas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan:

"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";

27) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2015;

28) Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan tanpa alasan, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Desember 2015;

29) Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka dengan kondisi Penggugat yang mulai bekerja pada September 2012 dan diputus hubungan kerjanya pada Desember 2015, maka masa kerja Penggugat adalah selama 3 Tahun 3 Bulan;

30) Bahwa dengan masa kerja Penggugat adalah selama 3 Tahun 3 Bulan dan Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2015 adalah Rp.1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah), maka perhitungan hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi adalah sebagai berikut:

Hak Penggugat:

- Hak atas pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 :

$$2 \times 4 \times \text{Rp.1.865.000,-} = \text{Rp.14.920.000,-}$$

- Hak atas penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 :

$$1 \times 2 \times \text{Rp.1.865.000,-} = \text{Rp. 3.730.000,-}$$

- Hak atas uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 :

$$15\% \times (\text{pesangon} + \text{penghargaan masa kerja}) = \text{Rp. 2.797.500,-}$$
$$15\% \times (\text{Rp.14.920.000,-} + \text{Rp.3.730.000,-}) = \text{Rp. 2.797.500,-}$$
$$\text{Hak atas uang cuti, } 12 \times \text{Rp.74.600,-} = \text{Rp. 895.200,-}$$

Total hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja adalah= Rp.22.342.700,-.

31) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi adalah sebesar Rp.22.342.700,- (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi sebesar Rp.22.342.700,- (*dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*);

33) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan;

34) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;

35) Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2015 sebesar Rp.1.865.000,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar Rp.1.865.000,- x 6 = Rp.11.190.000,- (*sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*);

36) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.11.190.000,- (*sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*);

37) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;

38) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian Penggugat diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada September 2012;
- 4) Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak Desember 2015;
- 5) Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Desember 2015;
- 6) Menyatakan hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi adalah sebesar Rp.22.342.700,- (*dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*);
- 7) Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja karena efisiensi sebesar Rp.22.342.700,- (*dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*);
- 8) Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.
- 9) Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp.11.190.000,- (*sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- 10) Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
- 11) Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa apabila disimak dan diteliti, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, baik dalil Posita dan Petitumnya, Gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Peristiwa Perselisihan Hubungan Industrial (Perselisihan PHK) yang terjadi pada tahun 2015, sehingga apabila dihitung dengan tanggal Register Gugatan dalam perkara a quo diajukan yaitu pada tanggal 16 Juni 2024, maka perkara a quo diajukan setelah 9 (sembilan) tahun sejak terjadinya perselisihan;

- Bahwa apabila dilihat dari Surat Anjuran No. 18.14/567/1187/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Mediator dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, maka Gugatan Perkara a quo baru diajukan 8 (delapan) tahun sejak Anjuran diterbitkan oleh Mediator;
- Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Gugatan Perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya peristiwa PHK tersebut, dan oleh karena Penggugat menyatakan Putusnya hubungan dengan Tergugat adalah sejak bulan Desember 2015 (Vide Posita Gugatan Penggugat Poin 27 halaman 3), maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sebab baru diajukan 9 (sembilan) tahun kemudian;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menegaskan mengenai tenggang waktu kadaluarsa 1 (satu) tahun dalam mengajukan Gugatan PHI, sebagaimana dalam Putusannya No. 94/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024 yang Menegaskan bahwa kadaluarsa pengajuan gugatan tetap diperlukan agar dapat menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh. Batasan waktu untuk mengajukan gugatan tersebut, penting artinya demi kepastian hukum yang adil agar permasalahan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak berlarut-larut karena dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang jelas dan pasti;
- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub Kamar Perdata Khusus menyatakan Kadaluarsa dalam mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja disepakati Kadaluarsa Khusus diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 selama 1 (satu) tahun dengan amar putusan : Tolak Gugatan;
- Bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai Putusannya berpendirian bahwa Gugatan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI adalah Kadaluarsa, sebagaimana dalam beberapa Putusan MA RI yaitu:
 1. Putusan MA RI No. 625 K/Pdt.SUS-PHI/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
 2. Putusan MA RI No. 747 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 20 Februari 2013;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan MA RI No. 449/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 21 April 2021;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, oleh karena Gugatan Penggugat telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah daluarsa, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalam Perkara a quo untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki hubungan hukum sama sekali, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat Perjanjian maupun Kesepakatan baik tertulis maupun lisan;

- Bahwa apabila disimak dan diteliti, Penggugat dalam Posita Gugatannya juga tidak ada menjelaskan mengenai Dasar Hukum mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat secara seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. ANJURAN MEDIATOR DALAM PERKARA A QUO TIDAK SINKRON DENGAN GUGATAN PENGGUGAT

- Bahwa sebagai syarat formil Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo, Penggugat melampirkan Surat Anjuran No. 18.14/567/1187/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Mediator dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa apabila disimak dan diteliti Surat Anjuran tersebut adalah mengenai tuntutan agar dapat diperkerjakan di Kebun milik Tergugat, dan Penggugat tidak ada mempermasalahkan maupun menuntut Kompensasi Uang Pesangon (Vide Anjuran Mediator Halaman 3);

- Bahwa mengenai tuntutan Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja yang diajukan oleh Penggugat belum pernah dirundingkan secara Tripartit melalui Mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serdang bedagai, sehingga secara hukum Anjuran No. 18.14/567/1187/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tidak dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan pesangon sebagaimana diuraikan penggugat dalam Gugatannya;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Gugatan Perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Ketua dan Majelis Hakim Yth. untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. GUGATAN CACAT FORMIL SEBAB BELUM PERNAH

DILAKSANAKAN PERUNDINGAN BIPARTIT

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melaksanakan perundingan bipartit mengenai tuntutan Penggugat terkait Pembayaran Pesangon dan Penghargaan masa kerja sebagaimana posita gugatan Penggugat;
- Bahwa jika diteliti Surat Anjuran No. 18.14/567/1187/2016 tanggal 11 Agustus 2016, ternyata hanya didasarkan atas Surat Pengaduan dari Penggugat tanggal 20 April 2016, tanpa adanya permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial dengan melampirkan risalah perundingan bipartit maupun permintaan perundingan bipartit sebagaimana disyaratkan Pasal 2 Jo. Pasal 3 ayat (2) Jo. Pasal 4 ayat (1) Poin c Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.31/MEN/XII/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, sehingga Gugatan yang diajukan Penggugat Cacat Formil;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena belum dilaksanakannya perundingan bipartit antara Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Ketua dan Majelis Hakim Yth untuk menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Formil dan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

5. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

- o Bahwa Penggugat dalam keterangannya sebagaimana tercantum dalam Anjuran Mediator No. 18.14/567/1187/2016 tanggal 11 Agustus 2016, menyatakan bahwa yang memperkerjakan Penggugat adalah mandor afdeling yang bernama Suryadi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, secara nyata Penggugat keliru dalam menempatkan Pihak yang di Gugat dalam Perkara a quo, sebab secara hukum Penggugat wajib menarik Mandor Afdeling tersebut sebagai Tergugat, sehingga dengan tidak ditariknya pihak tersebut di dalam Perkara a quo, menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik pihak yang terkait dalam pokok gugatan, maka gugatan Penggugat pihak-pihak menjadi tidak lengkap, dan oleh sebab itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

6. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa Penggugat dalam Positanya menyatakan bekerja di tempat usaha Tergugat yang terletak di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, akan tetapi Penggugat tidak ada menguraikan di Desa

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dan di afdeling berapa lokasi Pekerjaan Penggugat, hal ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai Lokasi Kerja Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat menjadi kabur;

- Bahwa Gugatan yang demikian tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata yang berlaku, sebab Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas, oleh karena itu sangat cukup beralasan bagi Ketua dan Majelis Hakim

Yth untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat tersebut, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Yth, agar kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa sepanjang ada kaitan hukumnya dengan apa yang telah diuraikan Tergugat di dalam eksepsi di muka, maka dianggap telah dimasuk di dalam bagian Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulang kembali;

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan dan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang telah diakui dengan tegas pula dalam Pokok Perkara ini;

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat bekerja di tempat Usaha Tergugat sejak Mei 2012, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki hubungan kerja, dan Penggugat bukanlah merupakan Tenaga Kerja dari Perusahaan Tergugat;

- Bahwa secara hukum tidak pernah ada perintah kerja dari Tergugat kepada Penggugat, dan perlu Tergugat jelaskan bahwa pada awalnya Penggugat merupakan masyarakat yang tinggal di sekitaran areal kebun milik Tergugat, dan Penggugat meminta tolong kepada Mandor Afdeling yang bertugas di Kebun Tergugat agar dapat diberikan tambahan penghasilan untuk membantu perekonomian masyarakat Desa di sekitar perkebunan;

- Bahwa atas dasar rasa kemanusiaan dan keinginan untuk membantu, Mandor Afdeling memberikan Izin kepada Penggugat beserta beberapa masyarakat lainnya untuk ikut menderes hasil pohon karet di Kebun Tergugat;

- Bahwa Pohon karet yang dikerjakan oleh Penggugat tersebut merupakan pohon karet tua yang sudah tidak produktif dan akan di replanting oleh Tergugat, sehingga Penggugat sebagai Penderes Bebas hanya menderes Pohon Karet sampai pohon tersebut di replanting pada tahun 2015;

- Bahwa tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk melakukan Penderesan Pohon Karet tersebut, bahkan apabila Penggugat tidak hadir dan tidak melakukan Penderesan tidak ada sanksi yang diberikan karena Penggugat secara sukarela membantu pekerjaan Mandor Afdelling untuk melakukan Penderesan agar Penggugat mendapatkan Penghasilan yang dihitung berdasarkan nilai Per Kilogram hasil penderesan;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat bekerja secara tetap pada Tergugat dengan waktu enam hari kerja, sebab Penggugat adalah Penderes Musiman yang menderes sesuai dengan Kondisi dan Keadaan Kebun, sehingga penderesan bukanlah bersifat tetap dan rutin, dan dilakukan beberapa hari sekali tergantung kondisi Kebun, bahkan Penderes seperti Penggugat biasanya melakukan penderesan hanya sampai Pukul 13.00 Wib saja (Jam 1.00 siang) saja;
- Bahwa sangat disayangkan, itikad baik dari mandor afdeling tersebut justru disalahgunakan oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, pada hal secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Keliru tuntutan Penggugat mengenai Hak Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja sebagaimana Gugatan a quo, sebab Penggugat bukanlah Pekerja dari Tergugat, tidak tercatat dan terdaftar dalam daftar karyawan Tergugat, dan Penggugat juga tidak terdaftar dalam Serikat Pekerja resmi yang berada di dalam Perusahaan Tergugat;
- Bahwa tuntutan upah proses yang diajukan Penggugat juga tidak berdasar hukum, sebab Penggugat tidak ada hubungan kerja dengan Tergugat, dan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi, Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa), sehingga tidak dapat dihitung upah proses dalam perkara a quo;
- Bahwa selanjutnya, secara hukum Penggugat keliru mempergunakan putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor : 1337 K/Pdt.Sus-PHI/2021, Tanggal 15 November 2021, sebagai dasar dalil gugatan Penggugat, sebab pertimbangan hukum dalam keputusan tersebut bukan atas dasar kesalahan ataupun kelalaian Tergugat terhadap Penggugat dalam hubungan kerja sebagai Pengusaha melanggar Undang-undang atau peraturan ketenagaankerjaan yang berlaku, melainkan secara perasaan keadilan Hakim Majelis Agung saja (*ex aequo et bono*), bukan berdasarkan hukum yang berlaku;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung yang demikian secara hukum acara yang berlaku tidak dapat dibenarkan (Cacat Hukum), sebab harus dibuktikan dahulu pelanggaran hukumnya atau Undang-undang yang telah dilakukan oleh Tergugat, baru Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tentang tuntutan *ex aequo et bono*. Selain itu juga dalam putusan Majelis Hakim Agung R.I. tersebut tidak mempertimbangkan tentang keterlambatan Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi;
- Bahwa permohonan sita diajukan Penggugat tanpa dasar hukum, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, maka permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan pasal 227 HIR/261 RBg , oleh sebab itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth untuk menolak dan mengenyampingkan permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat;

- Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat lainnya tidak perlu dijawab oleh Tergugat, sebab Tergugat menjelaskan secara tegas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat dalam perkara a quo, sehingga sangat beralasan hukum bagi Ketua dan Majelis Hakim Yth, untuk menolak dan mengenyampingkannya;

III. DALAM REKONPENSI

- Bahwa sepanjang ada kaitannya dengan Jawaban Tergugat dalam Eksepsi dan Pokok Perkara diatas, maka dianggap telah dimasukkan dalam Rekonsensi ini, sehingga tidak perlu diulang kembali oleh Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi ini;

- Bahwa Penggugat Rekonsensi adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet, dan salah satu lokasi kebun Penggugat Rekonsensi berada di Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara;

- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian Pokok Perkara, pada awalnya Tergugat Rekonsensi (selanjutnya disebut Tergugat-dr) merupakan masyarakat yang tinggal di sekitaran areal kebun milik Penggugat Rekonsensi (selanjutnya disebut Penggugat-dr), dan Tergugat-dr meminta tolong kepada Mandor Afdeling yang bertugas di Kebun Penggugat-dr agar dapat diberikan tambahan penghasilan untuk membantu perekonomian masyarakat Desa di sekitar perkebunan;

- Bahwa tidak pernah ada perintah kerja dari Penggugat-dr kepada Tergugat-dr, dan Pohon karet yang dikerjakan oleh Tergugat-dr tersebut merupakan pohon karet tua yang sudah tidak produktif dan akan di replanting oleh Penggugat-dr, sehingga Penggugat sebagai Penderes Bebas hanya menderes Pohon Karet sampai pohon tersebut di replanting pada tahun 2015;

- Bahwa tidak ada kewajiban bagi Tergugat-dr untuk melakukan Penderesan Pohon Karet tersebut, bahkan apabila Tergugat-dr tidak hadir dan tidak melakukan Penderesan tidak ada sanksi yang diberikan karena Tergugat-dr secara sukarela membantu pekerjaan Mandor Afdelling untuk melakukan Penderesan agar Tergugat-dr mendapatkan Penghasilan yang dihitung berdasarkan nilai Per Kilogram hasil penderesan;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka antara Penggugat-dr dan Tergugat-dr tidak pernah memiliki hubungan kerja, dan Tergugat-dr bukanlah merupakan Tenaga Kerja dari Perusahaan Penggugat-dr, sehingga cukup beralasan bagi Ketua dan Majelis Hakim Yth. untuk menyatakan bahwa Tergugat-dr Bukan Tenaga Kerja dari Perusahaan Penggugat-dr;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itikad baik dari Mandor Afdelling Penggugat-dr tersebut ternyata disalahgunakan oleh Tergugat-dr dengan sengaja dan beritikad tidak baik menggugat Penggugat-dr, pada hal Tergugat-dr, mengetahui antara Penggugat-dr dengan Tergugat-dr tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali, baik secara perikatan tertulis maupun perikatan lisan
- Bahwa akibat gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang diajukan oleh Tergugat-dr, ke Pengadilan dengan tanpa dasar hukum tersebut, telah merusak reputasi dan nama baik Penggugat-dr yang bergerak di bidang sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet, yang seolah-olah perusahaan Penggugat-dr tidak memberlakukan atau tidak menghiraukan Peraturan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku;
- Bahwa gugatan Tergugat-dr tersebut, menjadi pertanyaan rekan-rekan Penggugat-dr pengusaha Perkebunan yang tergabung di organisasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Perkebunan Karet, sehingga akibatnya Penggugat-dr merasa dipermalukan dan dirugikan, sebab bisa berdampak yang mengganggu bisnis usaha Penggugat-dr dibidang Perkebunan;
- Bahwa oleh karena gugatan Tergugat-dr yang diajukan tersebut, dapat mendatangkan kerugian secara Materiel maupun Immaterial bagi Penggugat-dr sebab telah merusak reputasi dan nama baik Penggugat-dr, di sektor bidang perkebunan, maka perbuatan Tergugat-dr tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yth, untuk menyatakan perbuatan Tergugat-dr adalah perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*);
- Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-dr adalah merupakan perbuatan melawan hukum, wajar pula secara hukum Penggugat-dr menggugat dan menuntut kerugian kepada Tergugat-dr, baik kerugian Materiel maupun Immaterial yang dialami dan diderita oleh Penggugat-dr sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) atau sebesar jumlahnya yang patut menurut hukum;
- Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak hampa dikemudian hari, dimohonkan kepada Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat Dalam Rekonpensi(dr) yang tempat dan letaknya akan ditunjuk oleh Penggugat-dr kemudian;
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang autentik yang tidak diragukan atas kebenarannya, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat Dalam Rekonsensi(dr) tersebut diatas, maka Tergugat Dalam Rekonsensi (dk)/Penggugat Dalam Rekonsensi(dr) mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yth, agar kiranya memberikan keputusan dalam gugatan rekonsensi ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam rekonsensi(dr) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam Gugatan Dalam Rekonsensi ini;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Dalam Rekonsensi(dr) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan antara Penggugat Dalam Rekonsensi (dr) dengan Tergugat Dalam Rekonsensi (dr) tidak mempunyai hubungan hukum, baik hubungan Hukum secara Tertulis maupun secara lisan;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonsensi (dr) Bukan Tenaga Kerja dari Perusahaan Penggugat Dalam Rekonsensi (dr);
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonsensi (dr) untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonsensi(dr) atas kerugian yang diderita dan dialami oleh Penggugat Dalam Rekonsensi (dr), yaitu kerugian Materiel dan Immateriel sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), atau sebesar menurut Pengadilan yang patut secara hukum;
7. Menyatakan Putusan dalam rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa jika Ketua dan Majelis Hakim Yth, berpendapat lain, Penggugat Dalam Rekonsensi (dr), mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-3**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Sedang Bedagai Nomor: 18.14/567/1187/2016 Perihal Anjuran, tanggal 11 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Sedang Bedagai Nomor: 18.14/560/1238/2015 Perihal Nota Pemeriksaan, tanggal 30 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Nomor: 1337 K/Pdt.Sus-PHI/2021, tanggal 15 November 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan **2 (dua)** orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, yaitu saksi yang bernama **Suhendri** dan saksi yang bernama **Susilo Sudarmaji**, yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya, lalu diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-5**, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara RUPS-LB Lanjutan PT PD Paja Pinang No. 02 yang dibuat oleh Fenty Iska, S.H., Sp.N., Notaris di Medan, tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.03-0436521 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Perusahaan Dagang Paja Pinang, tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 186/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.MDN, tanggal 11 April 2016, selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor; 03/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.MDN, tanggal 02 April 2018, selanjutnya diberi tanda dengan **T-4**;
5. Print out, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 94/PUU-XXI/2023, tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda dengan **T-5**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat juga mengajukan **4 (empat)** orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saksi yang bernama **Satrio**, saksi yang bernama **Iwan Buana**, saksi yang bernama **Muhammad Zulfritri** dan saksi yang bernama **Afandi Gunawan** yang keterangannya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Tergugat tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawabannya jika ringkas adalah sebagai berikut;

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TELAH KADALUARSA (EXCEPTIO TEMPORIS), dengan alasan dan keberatan sebagai berikut:

Bahwa apabila disimak dan diteliti, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, baik dalil Posita dan Petitumnya, Gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai Peristiwa Perselisihan Hubungan Industrial (Perselisihan PHK) yang terjadi pada **tahun 2015**, sehingga apabila dihitung dengan tanggal Register Gugatan dalam perkara a quo diajukan yaitu pada **tanggal 19 Juni 2024**, maka perkara a quo diajukan setelah 9 (sembilan) tahun sejak terjadinya perselisihan;

Bahwa apabila dilihat dari Surat Anjuran No. 18.14/567/1187/2016 tanggal 11 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Mediator dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai, maka Gugatan Perkara a quo baru diajukan 8 (delapan) tahun sejak Anjuran diterbitkan oleh Mediator;

Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Gugatan Perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya peristiwa PHK tersebut, dan oleh karena Penggugat menyatakan Putusnya hubungan dengan Tergugat adalah sejak bulan Desember 2015 (Vide Posita Gugatan Penggugat Poin 27 halaman 3), maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) sebab baru diajukan 9 (sembilan) tahun kemudian;

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah menegaskan mengenai tenggang waktu kadaluarsa 1 (satu) tahun dalam mengajukan Gugatan PHI, sebagaimana dalam Putusannya No. 94/PUU-XXI/2023 tanggal 29 Februari 2024 yang Menegaskan bahwa kadaluarsa pengajuan gugatan tetap diperlukan agar dapat menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batasan waktu untuk mengajukan gugatan tersebut, penting artinya demi kepastian hukum yang adil agar permasalahan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak berlarut-larut karena dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang jelas dan pasti;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sub Kamar Perdata Khusus menyatakan Kadaluaarsa dalam mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja disepakati Kadaluaarsa Khusus diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 selama 1 (satu) tahun dengan amar putusan : Tolak Gugatan;

Bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai Putusannya berpendirian bahwa Gugatan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI adalah Kadaluaarsa, sebagaimana dalam beberapa Putusan MA RI yaitu :

1. Putusan MA RI No. 625 K/Pdt.SUS-PHI/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
2. Putusan MA RI No. 747 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 20 Februari 2013;
3. Putusan MA RI No. 449/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 21 April 2021;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, oleh karena Gugatan Penggugat telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, maka Gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah daluaarsa, sehingga patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalam Perkara a quo untuk Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) sejak diterimanya atau diberitahukannya Keputusan dari pihak pengusaha;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 94/PUU-XXI/2023 tanggal 26 Februari 2024 dalam amar putusannya menyatakan bahwa Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian dan Menyatakan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Gugatan oleh

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;

Menimbang, bahwa dalam kutipan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 94/PUU-XXI/2023 tanggal 26 Februari 2024 [3.14.5] bahwa dengan dihapusnya ketentuan Pasal 171 Undang-Undang 13 Tahun 2003 dalam Pasal 81 angka 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah untuk menghilangkan adanya pengaturan daluarsa dalam 2 (dua) undang-undang, yaitu UU 13/2003 dan UU 2/2004, sehingga pembentuk UU 6/2023 dalam Pasal 81 angka 63 UU 6/2023 menghapus Pasal 171 UU 13/2003 karena substansinya juga mengatur daluarsa mengajukan gugatan, bahwa, “... pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya”. Dengan dihapuskannya norma Pasal 171 UU 13/2003 sandaran hukum daluarsa mengajukan gugatan keputusan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial hanya yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 UU 2/2004. Namun demikian, penghapusan Pasal 171 UU 13/2003 tidak serta merta menjadikan daluarsa pengajuan gugatan keputusan PHK menjadi tidak berlaku seluruhnya. Hal ini sejalan dengan keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan tanggal 27 November 2023 bahwa penghapusan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dimaksudkan meniadakan keberlakuan mengenai daluarsa pengajuan gugatan terhadap keputusan PHK kepada Pengadilan Hubungan Industrial tetapi juga dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme pengaturan terkait norma batasan daluarsa pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. [3.14.6] Bahwa dalam kaitan dengan daluarsa 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan PHK dari pihak pengusaha dan juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan: “... Mahkamah menilai, batasan jangka waktu paling lama satu tahun dalam Pasal 171 merupakan jangka waktu yang proporsional untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Batasan demikian malah penting demi kepastian hukum yang adil agar permasalahan tidak berlarut-larut dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama;” [vide Sub Paragraf [3.14.6] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010 yang ditegaskan Paragraf [3.14] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XIII/2015] Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah masih tetap dalam pendiriannya bahwa daluarsa pengajuan gugatan tetap

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan agar dapat menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh. Batasan waktu untuk mengajukan gugatan tersebut, penting artinya demi kepastian hukum yang adil agar permasalahan antara pengusaha dan pekerja/buruh tidak berlarut-larut karena dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang jelas dan pasti (Vide: T-5);

Menimbang, bahwa dalam kutipan selanjutnya yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, keberlakuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta dengan mengingat tidak adanya ketentuan lain yang mengatur mengenai batas waktu daluarsa mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam amar putusan a quo bahwa norma Pasal 82 Undang-Undang 2 Nomor Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha", bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha (vide: bukti T-5);

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat berupa surat anjuran pegawai mediator pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.14./567/1187/2016 tanggal 11 Agustus 2016 dan surat pengaduan pengurus SPMS PT. Paya Pinang Nomor 01/PHK-Paya pinang/IV/2016 tanggal 20 April 2016 bahwa Penggugat di PHK pada bulan Desember 2015 dan gugatan ini didaftarkan dan teregister di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2024 atau setelah 8 (delapan) tahun kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa (*Exceptio Temporis*) cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan:**

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut diatas dan eksepsinya Tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya **gugatan Penggugat didalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veklaard*);**

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam eksepsi dan eksepsinya Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka mengenai gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat Dalam Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah **ditolak untuk seluruhnya**;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa eksepsi Tergugat beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan dan oleh karena nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pasal-pasal dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

1. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan biaya perkara ini kepada negara, sebesar Rp.58.500, (lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2024** oleh kami, **Lucas Sahabat Duha, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H.,M.H** dan **Surya Dharma, S.H.,S.E.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 04 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Sitepu, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meilinus AGPH. Gulo, S.Kom., S.H., M.H

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.,

Ongkos-ongkos:

- Biaya Panggilan : Rp.38.500.
- Biaya Materai : Rp.10.000,
- Redaksi : Rp.10.000.
- Jumlah : Rp.58.500.

(lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No. 137/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn